



**AKTA PERDAMAIAN**

**No. 12 /Pdt.GS/2020/PN Sgr**

Pada hari Selasa ; tanggal 28 April 2020 pada sidang Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah datang menghadap:

**PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt,**

Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman  
No. 1 Seririt, Singaraja-Bali, dalam hal ini  
diwakili oleh Ketut Mahardika dan I Made  
Prima Widhiastawa berdasarkan Surat  
Kuasa B-0127/SRT/PNK/2020 tertanggal  
19 Maret 2020 yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Singaraja pada tanggal 27 Maret 2020  
dibawah register nomor: 258/ SK TK  
I/2020. Untuk selanjutnya disebut  
sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**1. PUTU TEBEL**

No. KTP 5108047112640182, Tempat  
tanggal lahir : Dencarik, 31 Desember  
1964, Perempuan, Tempat tinggal Banjar  
Dinas Dahan Pura, Desa Sidetapa,  
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng,  
Pekerjaan Pedagang. Untuk selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat I;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Sgr*



**2. NYOMAN GINONG**

No. KTP 5108043112560136, Tempat tanggal lahir : Sidetapa, 31 Desember 1956, Laki-laki, Tempat tinggal Banjar Dinas Dahan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Petani/Pekebun. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. MADE SUKRADANA WASPADA**

No. KTP 5108042312940005, Tempat tanggal lahir : Sidetapa, 23 Desember 1994, Laki-laki, Tempat tinggal Banjar Dinas Dahan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : **KADEK DONI RIANA, SH.,MH., dan I NYOMAN SURYANATA,SH.** Advokat pada kantor "Law Office" KDR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 April 2020 di bawah Register Nomor:



289/SK.Tk.I/2020/PN.Sgr dan untuk  
selanjutnya disebut sebagai Para  
Tergugat;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan yang disertai dengan penandatanganan keseluruhan hasil kesepakatan damai tersebut diatas meterai tertanggal 28 April 2020 dan diserahkan di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum Para Tergugat;

Bahwa **PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt** yang dalam perdamaian bertindak sebagai Penggugat dan **Putu Tebel, Nyoman Ginong dan Made Sukradana Waspada** dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dalam perdamaian bertindak sebagai Para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja sepakat membuat PERDAMAIAN tentang hal-hal sebagai berikut :

#### Pasal 1

Bahwa pihak PARA TERGUGAT sepakat untuk melakukan pembayaran kredit (pelunasan kredit) secara bertahap dengan pemberian keringanan dari pihak PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Keringanan tunggakan bunga sebesar 75% dari total tunggakan bunga pada saat pelunasan kredit.
- 2) Keringanan total denda sebesar 100% dari total denda pada saat pelunasan kredit.

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemberian keringanan hanya sebatas pada total tunggakan bunga dan total denda yang muncul pada saat pelunasan kredit. Sedangkan untuk bunga berjalan yang muncul harus dibayar penuh pada saat pelunasan kredit.

## Pasal 2

Bahwa pihak PARA TERGUGAT memastikan pelunasan kredit akan dilakukan secara bertahap maksimum selama 18 bulan sejak akta perdamaian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak PENGUGAT dan PARA TERGUGAT dengan pembayaran tahap I akan diselesaikan sebelum tanggal 31 Oktober 2020 dengan nominal pembayaran minimal sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari hasil panen kebun cengkeh yang dimiliki PARA TERGUGAT. Apabila hasil panen cengkeh tidak mencukupi, PARA TERGUGAT akan tetap berkomitmen untuk mengupayakan pembayaran tersebut sebesar nominal yang telah disepakatinya dengan jalan menjual asset non produktif/pencairan asset non produktif seperti : perhiasan, barang-barang konsumsi termasuk pencairan polis asuransi apabila ada. Untuk Pembayaran tahap II akan diselesaikan /dilunasi oleh PARA TERGUGAT sebelum tanggal 31 Oktober 2021.

## Pasal 3

Bahwa pihak PARA TERGUGAT menyatakan bersedia untuk diawasi oleh petugas yang ditunjuk dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Seririt (surat kuasa penunjukan petugas terlampir) dalam hal proses panen cengkeh sampai penjualan hasil panen cengkeh kepada pengepul untuk mengetahui jumlah pasti dari hasil panen seluruh kebun yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT dan untuk memastikan komitmen pembayaran sesuai dengan hasil kebun cengkeh yang dipanen oleh PARA TERGUGAT pada saat musim panen cengkeh di tahun 2020 dan tahun 2021.

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa pihak PENGGUGAT dapat melakukan percepatan proses penyelesaian kredit dengan jalan mencari calon peserta lelang tanpa menunggu batas akhir pembayaran tahap I sehingga apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan/atau Pasal 3, maka pihak PENGGUGAT dapat dengan segera melakukan pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Made Sukra Dana Waspada yang terletak di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03630/2016 tanggal 18 Juli 2016, dan terhadap pelaksanaan lelang tersebut, pihak PARA TERGUGAT tidak akan melakukan perlawanan dalam bentuk apapun.

Pasal 5

Pihak PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan satu sama lain dari tuntutan hukum.

Demikian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani, diatas meterai cukup;

Kemudian Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat, pasal 154 RBG, PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Sgr*



**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat **PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt** dan Para Tergugat (**Putu Tebel, Nyoman Ginong dan Made Sukradana Waspada**) untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.186.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 April 2020 oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nyoman Dana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Para Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Nyoman Dana, SH.**

**A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**

**Perincian Biaya :** -

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.050.000,-
- PNBP	: Rp. 40.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.186.000,-

(Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)